BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Bank

Bank berasal dari kata italia *banco* yang artinya *bangku*. Bangku inilah yang dipergunakan oleh banker untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan popular menjadi *Bank.*

Dibawah ini pengertian bank menurut (Undang-undang No. 10 Tahun 1998) menyatakan bahwa :

> "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Sedangkan pengertian bank menurut Malayu S.P. Hasibuan (2008:2) menyatakan bahwa :

> "Bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja".

2.1.2 Fungsi Utama Bank

Adapun tiga fungsi utama bank menurut Ismail (2010:4) menyatakan bahwa :

1. Menghimpun Dana dari Masyarakat
2. Menyalurkan Dana Kepada Masyarakat
3. Pelayanan Jasa Perbankan

Penjelasan Uraian mengenai fungsi utama bank tesebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun Dana dari Masyarakat

Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Masyarakat mempercayai bank sebagai tempat yang aman untuk melakukan investasi, dan menyimpan dana (uang).

2. Menyalurkan Dana Kepada Masyarakat

Kebutuhan dana oleh masyarakat, akan lebih mudah diberikan oleh bank apabila, masyarakat yang membutuhkan dana dapat memenuhi semua persyaratan yang diberikan oleh bank. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank, karena bank akan memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan.

3. Pelayanan Jasa Perbankan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, bank juga dapat memberikan beberapa pelayanan jasa.

2.2 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat merupakan salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, pengusaha menengah dan pengusaha kecil. Dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan.

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2008:38) dalam bukunya menjelaskan mengenai pengertian Bank Perkreditan Rakyat sebagai berikut:

> "Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran,yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat secara *konvensional* atau berdasarkan *prinsip syariah*".

Sedangkan menurut Ismail (2010:15) menjelaskan pengertian Bank Perkreditan Rakyat yaitu:

> "Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran".

Dari beberapa pengertian Bank Perkreditan Rakyat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Bentuk Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi.

2.2.1 Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Dalam usahanya Bank Perkreditan Rakyat dapat melakukan usahanya menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut Malayu S.P. Hasibuan (2008:38).

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. SBI adalah sertitikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami *over likuiditas*

Masih menurut Malayu S.P. Hasibuan (2008:38) sedangkan usaha-usaha yang dilarang bagi Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut:

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali melakukan transaksi/jual beli uang kertas asing (*money changer*).
3. Melakukan penyertaan modal.
4. Melakukan usaha perasuransian.
5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha Bank Perkreditan Rakyat.

Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa perseroan terbatas, koperasi, atau perusahaan daerah, dan hanya dapat didirikan seizing Direksi Bank Indonesia. Untuk memperoleh ijin usaha tersebut, wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurannya tentang susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, dan kelayakan rencana kerja.

2.3 Pengertian Kredit

Pengertian kredit dalam bahasa Latin kredit disebut “credere” yang artinya percaya. Maksudnya pemberi kredit percaya kepada penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Pada sisi penyaluran dana, kredit merupakan pembiayaan yang potensial menghasilkan pendapatan dibanding alternative pendapatan lainnya. Sedangkan bagi penerima

kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Oleh karena itu, untuk meyakinkan pihak pemberi kredit bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dahulu pihak pemberi kredit mengadakan analisis kredit .

Menurut Ensiklopedia Umum (2006:17) mendefinisikan pengertian kredit seperti berikut :

> " Kredit adalah sistem keuangan untuk memudahkan pemindahan modal dari pemilik kepada pemakai dengan pengharapan memperoleh keuntungan kredit diberikan berdasarkan kepercayaan orang yang diberikan berdasarkan kepercayaan orang yang memberikan terhadap kecakapan dan kejujuran si peminjam.

Sedangkan menurut Teguh Pudjo Mulyono (2002:12) mendefinisikan pengertian kredit seperti berikut:

> "Kredit adalah suatu penyerahan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara kreditur dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga jumlah imbalan atau pembagian hasil keuntungan ".

Berdasarkan beberapa pengertian kredit diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pemberian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati atas kepercayaan yang diberikan.

2.3.1 Jenis-Jenis Kredit

Beragamnya jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan jenis kreditnya. Dalam praktiknya kredit yang ada terdiri dari beberapa jenis,

begitu pula dengan pemberian fasilitas kredit oleh kreditur kepada debitur. Pemberian fasilitas kredit oleh kreditur dekelompokkan kedalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi. Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu. Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh kreditur dan dilihat dari berbagai segi, menurut Martono (2002:53) mengemukakan beberapa jenis kredit adalah :

1. Jenis Kredit Menurut Sifat Penggunaan
 a. Kredit Konsumtif
 b. Kredit Produktif
2. Jenis Kredit Menurut Keperluannya
 a. Kredit Produksi/Eksploitasi
 b. Kredit Perdagangan
 c. Kredit Investasi
3. Jenis Kredit Menurut Jangka Waktu
 a. Kredit Jangka Pendek
 b. Kredit Jangka Panjang
 c. Kredit Jangka Menengah
4. Jenis Kredit Menurut Jaminannya
 a. Kredit dengan jaminan
 b. Kredit tanpa jaminan

Penjelasan Uraian mengenai fungsi utama bank tesebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Jenis Kredit Menurut Sifat Penggunaan

Maksud jenis kredit dari sifat penggunaannya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan.

Jika ditinjau dari sifat penggunaannya terdiri atas :

a. Kredit Konsumtif

Kredit ini dipergunakan oleh peminjam untuk keperluan konsumsi, artinya uang kredit akan habis dipergunakan atau semua akan terpakai untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kredit ini tidak bernilai bila kita tinjau dari segi *utility* uang, akan tetapi hanya membantu seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya kredit untuk membeli rumah, barang-barang keperluan rumah tangga dan lain-lainnya.

b. Kredit Produktif

Kredit ini ditujukan untuk keperluan produksi dalam arti luas. Melalui kredit produktif inilah suatu *utility* uang dan barang dapat dilihat dengan nyata. Peranan kredit produktif digunakan untuk peningkatan usaha baik usaha-usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

2. Jenis Kredit Menurut Keperluannya

Jenis kredit menurut keperluannya adalah sebagai berikut :

a. Kredit Produksi/Eksploitasi

Kredit ini diperlukan perusahaan untuk meningkatkan produksi baik peningkatan kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi maupun peningkatan kualitatif yaitu peningkatan kualitas/mutu hasil produksi. Disebut juga kredit ekploitasi karena bantuan modal kerja tersebut digunakan untuk menutup biaya-biaya eksploitasi perusahaan secara luas berupa pembelian bahan-bahan baku, bahan penolong dan biaya-biaya produksi lainnya.

b. Kredit Perdagangan

Kredit ini digunakan untuk keperluan-keperluan perdagangan pada umumnya, yang berarti peningkatan *utility of place* dari sesuatu bank. Pelaksanaan pemberian kredit perdagangan dalam negeri maupun luar negeri dapat dilakukan dengan surat kredit.

c. Kredit Investasi

Kredit ini diberikan oleh bank kepada para pengusaha untuk keperluan investasi. Pemanfaatannya bukanlah untuk keperluan penanaman modal kerja, akan tetapi untuk keperluan perbaikan ataupun pertambahan barang modal beserta fasilitas-fasilitas yang erat hubungannya dengan itu.

3. Jenis Kredit Menurut Jangka Waktu

Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya pemberian kredit mulai dari pertama sekali diberikan sampai masa pelunasannya jenis kredit ini adalah :

a. Kredit Jangka Pendek

Kredit jangka pendek yaitu dengan jangka waktu selama-lamanya 1 tahun

b. Kredit Jangka Menengah

Kredit jangka menengah adalah kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai dengan 10 tahun

c. Kredit Jangka Panjang

Kredit jangka panjang adalah kredit yang berjangka waktu lebih dari 10 tahun.

4. Jenis Kredit Menurut Jaminannya

Jenis kredi berdasarkan jaminannya adalah sebagai berikut :

a. Kredit tanpa jaminan

Jaminan di sini yang dimaksudkan adalah jaminan fisik. Di Indonesia jenis kredit ini belum lazim dan dilarang oleh Bank Indonesia. Tetapi di Eropa dan Amerika kredit ini justru lazim dipakai khususnyadiperuntukkan pada perusahaan yang besar dan kuat.

b. Kredit dengan jaminan

Jenis kredit ini adalah kredit yang penilaiannya lengkap dalam arti segala aspek penilaian turut dipertimbangkan termasuk jaminan. Jaminan kredit dapat berupa tanah, rumah, pabrik, dan atau mesin-mesin pabrik, perhiasan dan barang-barang fisik lainnya.

2.3.2 Unsur – Unsur Kredit

Adapun unsur-unsur kredit yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut Ismail (2010:94) :

1. Kreditor
2. Debitur
3. Kepercayaan
4. Perjanjian
5. Risiko
6. Jangka Waktu
7. Balas jasa

Penjelasan Uraian mengenai fungsi utama bank tesebut diatas adalah sebagai berikut :

a. Kreditor

Kreditor merupakan pihak yang memberikan kredit (pinjaman) kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Pihak tersebut bisa perorangan atau badan usaha. Bank yang memberikan kredit kepada pihak peminjam merupakan kreditor.

b. Debitur

Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain.

c. Kepercayaan

Kreditur memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pinjaman (debitur) bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.

d. Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank (kreditur) dengan pihak peminjam (debitur).

e. Risiko

Setiap dana yang disalurkan oleh bank selalu mengandung adanya risiko tidak kembalinya dana.

f. Jangka Waktu

Jangka waktu merupakan lamanya waktu yang diperlukan oleh debitur untuk membayar pinjamannya kepada kreditur.

g. Balas jasa

Sebagai imbalan atas dana yang disalurkan oleh kreditor, maka debitur akan membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan perjanjian.

2.3.3 Prinsip-prinsip kredit

Pinjaman usaha kecil lebih kompleks karena bank seringkali diminta mengambil resiko kredit. Dalam penyaluran kredit membutuhkan suatu analisis terhadap usaha yang dilakukan debitur untuk menentukan suatu keputusan dalam pemberian kredit. Salah satu cara menilai kegiatan usaha debitur adalah dengan menggunakan prinsip-prinsip kredit pada aspek-aspek usaha debitur. Adapun prinsip-prinsip yang digunakan adalah berupa analisis 5C dan 7P. Adapun 5C dan 7P menurut Martono (2002; 57) tersebut adalah :

Prinsip kredit 5C tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Character* (watak)

 Pada prinsip ini diperhatikan dan diteliti tentang kebiasaan-kebiasaan, sifat-sifat pribadi, cara hidup, keadaan keluarganya, hobby calon debitur. Prinsip ini merupakan ukuran tentang kemauan debitur untuk membayar.

2. *Capacity* (kemampuan)

 Penilaian terhadap kemampuan debitur dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan debitur mengembalikan pokok pinjaman beserta bunga pinjamannya. Penilaian kemampuan membayar tersebut dilihat dari kegiatan usaha dan kemampuannya melakukan pengolahan atas usaha yang akan dibiayai dengan kredit.

3. *Capital* (modal)

 Penyelidikan terhadap prinsip modal atau permodalan debitur tidak hanya melihat besar kecilnya modal tersebut, tetapi juga bagaimana distribusi modal itu ditempatkan oleh debitur. Cukupkah modal yang tersedia sehingga segala sumber dapat bergerak secara efektif. Baikkah pengaturan modal itu sehingga perusahaan berjalan lancer dan maju.

4. *Colleteral* (agunan / jaminan)

 Penilaian terhadap barang jaminan yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit bank yang diperolehnya adalah untuk mengetahui sejauh mana nilai barang jaminan atau agunan dapat menutupi risiko kegagalan pengembalian kewajiban-kewajiban deditur. Fungsi jaminan di sini adalah sebagai alat pengaman terhadap kemungkinan tidak mampunya debitur melunasi kredit yang diterimanya.

5. *Condition* (kondisi)

 Pada prinsip kondisi, dinilai dari kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha calon debitur. Maksudnya agar bank dapat memperkecil risiko yang mungkin timbul oleh kondisi ekonomi, keadaan perdagangan dan persaingan di lingkungan sektor usaha calon debitur dapat diketahui, sehingga bantuan yang akan diberikan benar-benar bermanfaat bagi perkembangan usahanya.

Sedangkan prinsip 7P dalam kredit adalah sebagai berikut :

1. *Personality* (kepribadian)

 Bank mencari data tentang kepribadian calon debitur seperti riwayat hidupnya (kelahiran, pendidikan, pengalaman, usaha/pekerjaan dan sebagainya), hobby debitur, keadaan keluarga, pergaulan dalam masyarakat dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kepribadian calon debitur.

2. *Purpose* (tujuan)

 Bank mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit. Apakah akan digunakannya untuk berdagang, berproduksi atau membeli rumah. Apakah tujuan penggunaan kredit itu sesuai dengan kredit bank yang bersangkutan.

3. *Prospect*

 Merupakan harapan masa depan dari bidang usaha atau kegiatan usaha calon debitur selama beberapa bulan atau tahun, perkembangan keadaan ekonomi/perdagangan, keadaan sector usaha calon debitur, kekuatan keuangan perusahaan masa lalu dan perkiraan masa mendatang.

4. *Payment* (pembayaran)

 Merupakan prinsip untuk mengetahui bagaimana pembayaran kembali pinjaman yang akan diberikan. Hal ini dapat diperoleh dari perhitungan tentang *prospect*, kelancaran penjualan dan pendapatan sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman ditinjau dari waktu serta jumlah pengembaliannya.

5. *Party*

 Merupakan pengklasifikasian nasabah dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Dengan demikian nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapat fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank, baik dari segi jumlah, bunga dan persyaratan lainnya.

6. *Profitability*

 Merupakan kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari period eke periode apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.

7. *Protection*

 Tujuannya adalah bagimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Adapun prinsip kredit menurut (Lukman Dendawijaya, 2005 : 92) yaitu prinsip 6A adalah sebagai berikut :

1. Analisis Aspek Yuridis

 Analisis pada aspek ini pada dasarnya bertujuan untuk meneliti ketentuan-ketentuan legalitas dari perusahaan atau badan hokum yang akan memperoleh bantuan kredit atau pembiayaan dari bank.

2. Analisis Aspek Pasar dan Pemasaran

 Analisis pada aspek ini pada dasarnya bertujuan untuk meneliti kemungkinan pangsa pasar yang dapat diraih bagi produk atau jasa yang diproduksi dari

proyek yang dibiayai dengan kredit bank serta meneliti strategi pemasaran apa yang digunakan oleh investor atau pengelola proyek agar perusahaan dapat memenangkan persaingan yang cukup kompetitif.

3. Analisis Aspek Teknis

 Analisis pada aspek ini pada dasarnya bertujuan untuk menilai seberapa jauh kemampuan pengelola proyek dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembangunan proyek serta kesiapan teknis perusahaan dalam melakukan operasinya kelak sebagai suatu *business entity*.

4. Analisis Aspek Manajemen

 Analisis pada aspek ini pada dasarnya bertujuan untuk menilai kemampuan dan kecakapan dari manajemen pengelola proyek ataupun manajemen perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.

5. Analisis Aspek Keuangan

 Analisis pada aspek ini pada dasarnya bertujuan untuk menilai kemampuan dan kecakapan dari manajemen pengelola proyek atau manajemen perusahaan dalam bidang keuangan.

6. Analisis Aspek Sosial-Ekonomis

 Analisis pada aspek ini pada dasarnya bertujuan untuk menilai sejauh mana proyek yang akan dibangun dan dibiayai dengan kredit bank memiliki *value added* yang tinggi dilihat dari sudut pandang sosial maupun makro ekonomis.

2.4 Pengertian Prosedur

Prosedur merupakan serangkaian aksi atau spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang sama agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Sehingga dapat tercapai tujuan yang diharapkan serta dapat dengan mudah menyelesaikan suatu masalah yang terperinci menurut waktu yang telah ditentukan.

Dibawah ini pengertian prosedur menurut Mulyadi (2001:5) menyatakan bahwa:

> "Prosedur adalah suatu kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang".

Sedangkan Pengertian prosedur menurut Azhar Susanto (2007:195) dikemukakan bahwa prosedur adalah:

> "Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama".

Dari pengertian prosedur diatas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan prosedur adalah suatu tatacara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan waktu dan memiliki pola kerja tetap yang telah ditentukan.

2.5 Pengertian Penyaluran kredit

Penyaluran kredit adalah suatu kegiatan yang ada dalam suatu perbankan dalam mengelola dana yang berasal dari masyarakat dan disalurkan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit menurut Malayu S.P. Hasibuan (2008:90).

Penyaluran kredit merupakan faktor yang sangat menjadi perhatian bagi perbankan maka perlu ditumbuh kembangkan dengan memberikan kredit kepada sektor-sektor usaha yang produktif untuk skala Usaha Kecil Menengah (UKM) serta selalu menjaga hubungan yang harmonis antara nasabah dengan Bank dalam rangka menghindari terjadinya kredit macet.

2.5.1 Fungsi Penyaluran Kredit

Tedapat beberapa fungsi kredit yang diberikan pihak pemberi kredit kepada pihak yang menerima kredit dalam hubungan siklus perekonomian. Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2008:88) fungsi-fungsi kredit bagi masyarakat, antara lain adalah:

1. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian
2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat
3. Memperlancar arus barang dan arus uang
4. Meningkatkan hubungan internasional
5. Meningkatkan produktivitas dana yang ada
6. Untuk meningkatkan daya guna barang
7. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat
8. Memperbesar modal kerja perusahaan
9. Mengubah cara berpikir/bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis

Penjelasan Uraian mengenai fungsi penyaluran kredit tesebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian

Dalam hal ini motivator dan dinamisator selalu memberikan motivasi kepada para debitur dalam meningkatkan laju perdagangan dan perekonomian yang mereka kelola.

2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke suatu wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang akan memperoleh tambahan uang dari daerah lain dalam memperluas lapangan pekerjaan yang berguna bagi masyarakat.

3. Memperlancar arus barang dan arus uang

Kredit dapat menambah atau memperlancar arus barang dari wilayah satu ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar tersebut dapat meningkatkan jumlah barang.

4. Meningkatkan hubungan internasional

Kredit sebagai alat meningkatkan hubungan internasional, artinya bank-bank di Luar Negeri yang memiliki jaringan usaha dapat memberikan bantuan berupa kredit baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan di Dalam Negeri.

5. Meningkatkan produktivitas dana yang ada

Dengan memberikan kredit, dapat dikatakan untuk meningkatkan produktivitas dana yang ada, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

6. Untuk meningkatkan daya guna barang

Apabila uang hanya disimpan di dalam rumah, maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang dan jasa oleh debitur.

7. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat

Bagi debitur tentu dapat meningkatkan gairah usahanya, karena pemberian kredit ini debitur mendapatkan tambahan dana untuk membangun usaha tersebut.

8. Memperbesar modal kerja perusahaan

Semakin banyak kredit yang disalurkan akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.

9. Mengubah cara berpikir/bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis

Dengan adanya kredit masyarakat bisa menjalankan usaha mereka dengan ekonomis dalam menjalani kehidupannya.

2.5.2 Tujuan Penyaluran Kredit

Adapun tujuan dalam penyaluran kredit, menurut Malayu S.P. Hasibuan (2008:88) tujuan penyaluran kredit bagi masyarakat, antara lain adalah:

1. memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit
2. memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada
3. melaksanakan kegiatan operasional bank
4. memenuhi permintaan kredit dari masyarakat
5. memperlancar lalu lintas pembayaran
6. menambah modal kerja perusahaan
7. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

2.5.3 Manfaat Penyaluran Kredit

Menurut Ismail (2010:97) mengemukakan penggolongan manfaat pemyaluran kredit yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat penyaluran kredit bagi bank
2. Manfaat penyaluran kredit bagi debitur
3. Manfaat penyaluran kredit bagi pemerintah
4. Manfaat penyaluran kredit bagi masyarakat luas

Penjelasan Uraian mengenai penggolongan manfaat penyaluran kredit tesebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Penyaluran Kredit Bagi Bank
 a. Kredit yang diberikan bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bunga.
 b. Pendapatan bunga bank berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba.
 c. Pemberian kredit pada kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk lain seperti produk dana dan jasa.
 d. Kegiatan kredit dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara perinci aktivitas usaha para debitur di berbagai sector usaha. Dengan demikian, para pegawai menjadi terlatih dan mempunyai keahlian dalam beberapa usaha nasabah. Hal ini merupakan asset bagi bank.
2. Manfaat Penyaluran Kredit Bagi Debitur
 a. Meningkatkan usaha nasabah, kredit yang diberikan oleh bank untuk memperluas volume usaha.
 b. Biaya kredit bank (provisi dan administrasi) pada umumnya murah.
 c. Bank menawarkan berbagai jenis kredit sehingga debitur dapat memilih jenis kredit sesuai dengan tujuan penggunaannya.
 d. Bank juga memberikan fasilitas lainnya kepada debitur, sehingga debitur dapat menikmati fasilitas lainnya yang ditawarkan oleh bank.

e. Jangka waktu kredit disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan debitur dalam membayar kembali kredit tersebut, sehingga debitur dapat mengestimasikan keuangannya dengan tepat.

3. Manfaat Penyaluran Kredit Bagi Pemerintah
 a. Kredit dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Apabila kredit tersebut diberikan kepada perusahaan untuk investasi atau modal kerja, maka perusahaan akan meningkatkan volume produksinya.
 b. Kredit bank dapat digunakan sebagai alat pengendalian moneter. Pada saat peredaran uang di masyarakat terlalu banyak, maka kredit dikurangi. Pengurangan kredit tersebut dengan cara meningkatkan suku bunga, sehingga masyarakat tidak mengajukan kredit ke bank.
 c. Kredit bank dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
 d. Secara tidak langsung kredit bank dapat meningkatkan pendapatan Negara, yaitu pendapatan pajak.
4. Manfaat Penyaluran Kredit Bagi Masyarakat Luas
 a. Mengurangi tingkat pengangguran. Kredit yang diberikan untuk perusahaan dapat menyebabkan adanya tambahan tenaga kerja karena adanya peningkatan volume produksi, tentu akan menambah jumlah tenaga kerja.
 b. Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu.

c. Penyimpanan dana akan mendapat bunga lebih tinggi dari bank apabila bank dapat meningkatkan keuntungannya.

d. Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan perbankan.

2.5.4 Prosedur Penyaluran Kredit

Prosedur yang harus dipenuhi dalam penyaluran kredit menurut Malayu S.P. Hasibuan (2008:91), antara lain :

1. Calon debitur menulis nama, alamat, agunan, dan jumlah kredit yang diinginkan pada formulir permohonan kredit.
2. Calon debitur mengajukan jenis kredit yang diinginkan.
3. Analisis kredit dengan cara mengikuti asas 5C, 7P, dan 3R dari permohonan kredit tersebut.
4. Karyawan analisis kredit menetapkan besarnya plafond kredit atau Legal Lending Limit (L3) atau BMPK-nya.
5. Jika BMPK disetujui nasabah, akad kredit (perjanjian kredit) ditandatangani oleh kedua belah pihak.

2.6 Pengertian Kredit macet

Penyaluran kredit tanpa analisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini ada kalanya memberikan data-data fiktif, sehingga mungkin saja kredit sebenarnya tidak layak, akan tetapi tetap diberikan. Kemudian apabila salah menganalisa, maka kredit yang disalurkan yang sebenarnya tidak layak menjadi layak sehingga akan berakibat sulit untuk ditagih atau macet.

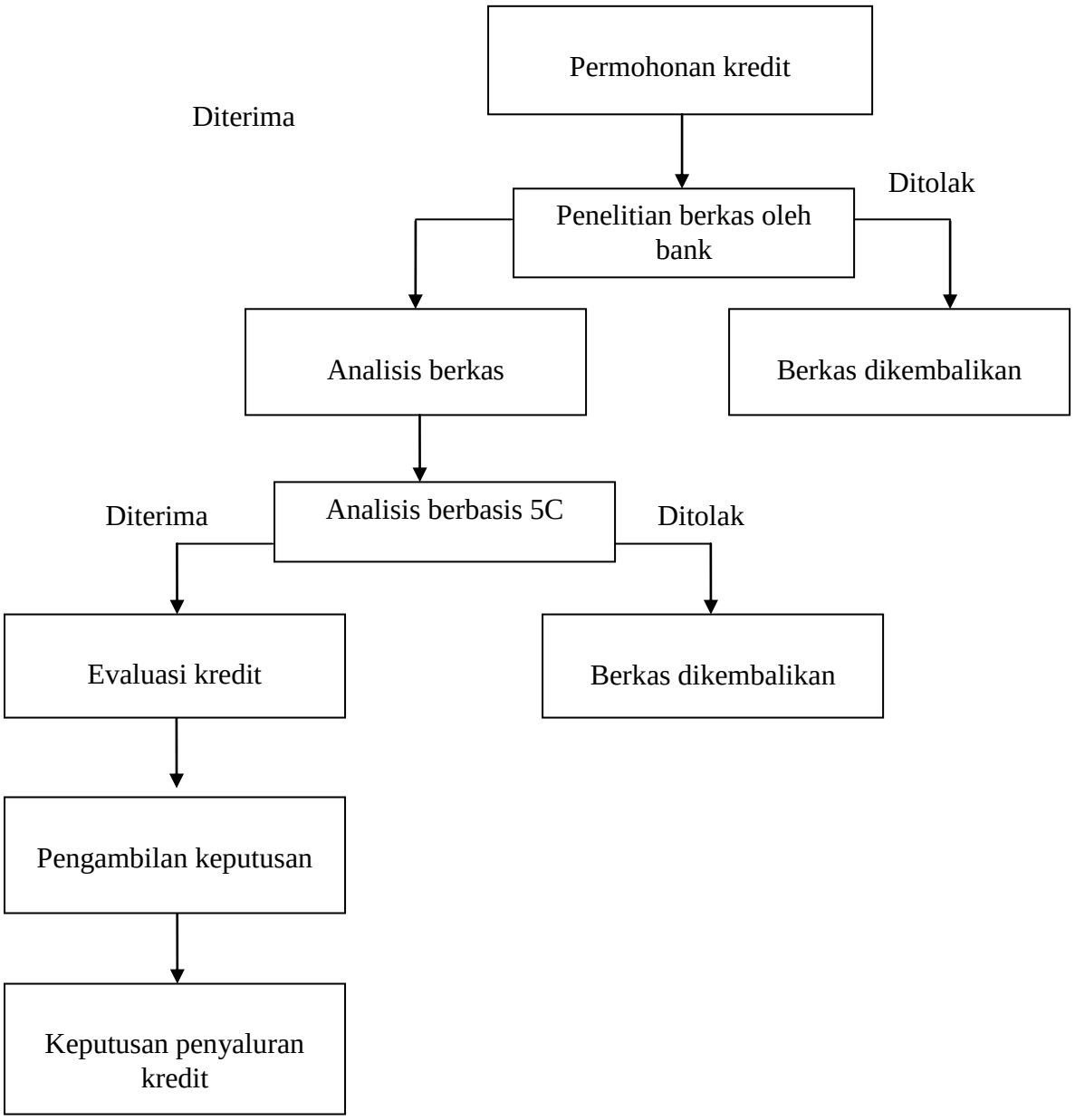
Pengertian kredit macet menurut Malayu S.P. Hasibuan (2009:115), seperti dibawah ini :

“Kredit macet adalah kredit yang diklasifikasikan pembayarannya tidak lancar dilakukan oleh debitur bersangkutan”.

2.7 Kerangka Pemikiran

Penyaluran kredit merupakan faktor yang sangat menjadi perhatian bagi perbankan maka perlu ditumbuh kembangkan dengan memberikan kredit kepada sektor-sektor usaha yang produktif untuk skala Usaha Kecil Menengah (UKM) serta selalu menjaga hubungan yang harmonis antara nasabah dengan Bank dalam rangka menghindari terjadinya kredit macet.

Seorang debitur dalam melakukan permohonan kredit harus mengetahui syarat-syarat apa saja yang diperlukan dan harus mengetahui prosedur yang telah ditetapkan oleh bank demi kelancaran proses penyaluran kreditnya. Setelah persyaratan lengkap, akan di lakukan suatu penelitian oleh pihak bank apakah diterima atau ditolak, apabila berkas diterima maka bank akan menganalisis berkas tersebut sedangkan apabila ditolak maka pihak bank akan mengembalikan berkas tersebut. Setelah berkas diterima dan dilakukan analisis berkas pihak bank melakukan analisis dengan menggunakan prinsip 5C (*Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *Condition of Economic* (kondisi perekonomian), dan *Collateral* (agunan)). Setelah melakukan prinsip analisis 5C selanjutnya akan dilakukan evaluasi kredit, sedangkan apabila berkas di tolak berkas akan dikembalikan, dilakukan evaluasi kredit guna untuk suatu pengambilan keputusan dalam suatu penyaluran kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana.



Gambar 2.1

Skema Kerangka Pikir

Debitur dalam mengajukan permohonan kredit harus memenuhi persyaratan/berkas sebagai permohonan kredit, yang kemudian akan diperiksa keabsahannya oleh pihak bank/kreditur, kemudian akan ditentukan mana yang diterima dan yang ditolak. Jika diterima, maka akan dilakukan proses analisis dengan menggunakan analisis berbasis 5C dan unsur-unsur usaha. Dari hasil analisis tersebut, bagi yang diterima akan dievaluasi kembali kelayakannya apakah benar-benar layak atau tidak diberi kredit oleh bank. Kemudian barulah pihak bank mengambil keputusan untuk memberikan kredit atau tidak.